



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 420 / 1140 /Dikmen/2016

T E N T A N G

**Pemberian Izin Operasional Kepada SMK AL-MUHAJIRIN
dengan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, dan Perbankan Syariah
Mulai Tahun Pelajaran 2016/2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al-Muhajirin Nomor : 45/YM/IV/2016 tanggal 04 April 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional SMK Al-Muhajirin;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMK AL-MUHAJIRIN mengusahakan untuk pembukaan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan Program Keahlian Perbankan Syariah;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan program Perbankan Syariah tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang pemberian izin operasional kepada SMK AL-MUHAJIRIN untuk pembukaan Program Teknik Komputer dan Jaringan dan Program Perbankan Syariah mulai tahun pelajaran 2016/2017.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
- b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
- c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
- e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
- f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
- g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
- h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.

- Mengingat Pula : 1. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/1/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
3. Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 10 tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011;
- Memperhatikan : 1. Proposal permohonan izin operasional dari SMK AL-MUHAJIRIN untuk pembukaan Program Teknik Komputer dan Jaringan dan Program Perbankan Syariah;
2. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan izin operasional untuk pembukaan Program Teknik Komputer dan Jaringan dan Program Perbankan Syariah;
3. Akta Notaris Dede Supriatna, SH No. 13 Tanggal 20 Mei 2010, S.K. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-1673.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 11 April 2012;
4. Sertipikat Badan Pertanahan Nasional No. 10.07.01.11.1.00124 Tahun 2004
5. Sertipikat Badan Pertanahan Nasional No. 10.07.01.11.1.00129 Tahun 2004
- Menetapkan KESATU : Memberi izin operasional kepada SMK AL-MUHAJIRIN untuk pembukaan Program Teknik Komputer dan Jaringan dan Program Perbankan Syariah;
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;
- KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum kesatu;
- KEEMPAT : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 6 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Purwakarta



H. M. RASMITA NS., S.Pd., M.Pd
NIP. 19580401 197803 1 002

Tembusan Yth :
Bapak Bupati Purwakarta (sebagai laporan);